



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIANDAN TENAGA KERJA

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

PENGUMUMAN
NOMOR : 08/PIL/DPMPTSPPTK-PP.B/VIII/2019

Tentang
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
RUMAH POTONG HEWAN KOTA BUKITTINGGI

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1.	Nama Pemrakarsa	:	Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
2.	Alamat Pemrakarsa	:	Jl. Syek Jamil Jambek No. 40 Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi
3.	Alamat Kegiatan	:	Jl. H.M. Jadrab Talao Kelurahan Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
4.	Jenis Kegiatan	:	Unit Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
5.	Penanggung Jawab	:	Syahrizal,ST
6.	Jabatan	:	Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
7.	Luas Lahan Kegiatan	:	+ 1.914 m ²
8.	Luas Tapak Kegiatan	:	+ 744,55 m ²
9.	Luas Bangunan	:	+ 1.497,25 m ²
10.	Status Lahan	:	Hak Pakai
11.	Rincian Pemanfaatan Lahan	:	1. Lantai basement terdiri dari area penampungan hewan seluas 67 m ² , ruang perkakas seluas 10 m ² , area loading seluas 182 m ² , bak sediment trap 3 m ² , area lainnya sebagai gang seluas 31,5 m ² . 2. Lantai I terdiri dari lobby seluas 25 m ² , area penyelesaian penyembelihan seluas 66,5 m ² , ruang pelepasan dan pemotong daging seluas 47,5 m ² , ruang kulit, kaki dan kepala seluas 15,75 m ² , ruang jeroan merah dan hijau seluas 24 m ² , ruang ganti seluas 12 m ² , kamar mandi seluas 8 m ² , bak air di area penyelesaian penyembelihan seluas 9,5 m ² , bak air di ruang jeroan seluas 6 m ² , ruang pendingin/ pelayuan seluas 10 m ² , ruang kemasan dan loading dock seluas 22,5 m ² , dan area lainnya seluas 47,25 m ² . 3. Lantai II terdiri dari ruang kantor Kepala UPTD RPH seluas 22,5 m ² , ruang staff seluas 48 m ² , ruang tunggu seluas 25 m ² , ruang pertemuan seluas 22,5 m ² , mushalla seluas 36 m ² , pantry seluas 9 m ² , kamar mandi (2 unit) seluas 18 m ² , dan area lainnya seluas 183,5 m ² .
12.	Volume Kegiatan	:	Rata-rata 13 - 14 ekor perhari.
13.	Kebutuhan Listrik	:	3.500 VA
14.	Kebutuhan Air Bersih	:	81,720 m ³ /hari
15.	Pengolahan Limbah	:	IPAL dengan Biofilter Anaerob-Aerob dan air limbah dari toilet menggunakan Septicktank Biotech kedap air
16.	Jenis Dokumen	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 08/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi di Jl. H.M. Jadrab Talao Kelurahan Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

